



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.569, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RSPI Prof.
DR. Sulianti Saroso. Tafif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

**RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah

menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Non Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Poliklinik Rawat Jalan;
- b. Tarif ICU/PICU/NICU;
- c. Tarif HCU;
- d. Tarif Perinatologi;
- e. Tarif Isolasi Umum;
- f. Tarif Isolasi Ketat;
- g. Tarif Rehabilitasi Medis Rawat Jalan;
- h. Tarif Tindakan IRD;
- i. Tarif Layanan Penunjang Penunjang Medis;
- j. Tarif *Medical Check Up*;
- k. Tarif *Hemodialisa*;
- l. Tarif Instalasi Bedah Sentral;
- m. Tarif Penggunaan *Ambulance*;
- n. Tarif Tindakan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- o. Tarif Pendidikan dan Latihan; dan
- p. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN;
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 KELAS II

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi	Per hari	126.000,-
	2. Visite/Konsul	Per hari	72.000,-
	3. Asuhan Keperawatan	Per hari	28.000,-
B.	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap		
	1. Kecil	Per Tindakan	23.000,- s.d 153.000,-
	2. Sedang	Per Tindakan	101.000,- s.d 600.000,-
	3. Besar	Per Tindakan	531.000,- s.d 1.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Poliklinik Rawat Jalan		
	1. Poli Penyakit Dalam		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 80.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	120.000,- s.d 540.000,-
	3) Besar	Per Tindakan	599.000,- s.d 3.600.000,-
	2. Poli Bedah		
	Tindakan Medis Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 139.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	158.000,- s.d 573.000,-
	3) Besar	Per Tindakan	500.000,- s.d 648.000,-
	3. Poli Anak		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 166.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	105.000,- s.d 331.000,-
	4. Poli Kebidanan		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 142.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	180.000,- s.d 485.000,-
	5. Poli Paru		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	17.000,- s.d 270.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	150.000,- s.d 2.543.000,-
	3) Khusus	Per Tindakan	13.000,- s.d 719.000,-
6. Poli THT			
a. Mulut Dan Leher			
Tindakan Medis Non Operatif			
1) Kecil	Per Tindakan	9.000,- s.d 75.000,-	
2) Sedang	Per Tindakan	110.000,- s.d 456.000,-	
3) Besar	Per Tindakan	450.000,- s.d 597.000,-	
b. Hidung			

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	
	Tindakan Medis Non Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan	53.000,-	s.d 99.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	100.000,-	s.d 456.000,-
	c. Telinga			
	Tindakan Medis Non Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan	42.000,-	s.d 456.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	150.000,-	s.d 457.000,-
7.	Poli Kulit Kelamin			
	a. Tindakan Medis Non Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan	20.000,-	s.d 125.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	200.000,-	s.d 561.000,-
	3) Besar	Per Tindakan	540.000,-	s.d 840.000,-
	b. Bedah Listrik			
	Tindakan Medis Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan		100.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan		200.000,-
	3) Besar	Per Tindakan		250.000,-
	c. Bedah Beku			
	Tindakan Medis Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan		100.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan		200.000,-
	3) Besar	Per Tindakan		250.000,-
	d. Bedah Kimia			
	Tindakan Medis Operatif			
	1) Kecil	Per Tindakan	89.000,-	s.d 125.000,-
	2) Sedang	Per Tindakan	150.000,-	s.d 200.000,-
	3) Besar	Per Tindakan	270.000,-	s.d 414.000,-
8.	Poli Syaraf			
	Tindakan Medis Non Operatif			
	a. Kecil	Per Tindakan	20.000,-	s.d 161.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	202.000,-	s.d 400.000,-
9.	Poli Gigi			
	Tindakan Medis Non Operatif			
	a. Kecil	Per Tindakan	20.000,-	s.d 263.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	240.000,-	s.d 363.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	540.000,-	s.d 1.200.000,-
10.	Poli Mata			

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Tindakan Medis Non Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	12.000,- s.d 131.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	168.000,- s.d 456.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	480.000,- s.d 648.000,-
	11. Poli Gizi Klinik		
	a. Pemeriksaan Fisik	Per Tindakan	20.000,-
	b. Paket konsultasi	Per Tindakan	40.000,-
	c. <i>Nutriclin</i>	Per Tindakan	48.000,-
	d. <i>Skinfold</i>	Per Tindakan	48.000,-
	e. <i>Bio Impedant Analise (BIA)</i>	Per Tindakan	120.000,-
	f. <i>Food Processor</i>	Per Tindakan	120.000,-
	12. Poli Sore		
	a. Pemeriksaan Fisik	Per Tindakan	80.000,-
	b. <i>USG Whole Abdomen Normal</i>	Per Tindakan	250.000,-
	c. <i>USG Organ</i>	Per Tindakan	250.000,-
B.	ICU/PICU/NICU		
	1. Tindakan Medis Non Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	31.000,- s.d 219.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	259.000,- s.d 627.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	500.000,- s.d 4.487.000,-
	2. Akomodasi ICU/PICU/NICU	Per Hari	1.326.000,-
	3. Visite/Konsul ICU/NICU/PICU	Per Kunjungan	120.000,-
	4. Askep ICU/PICU/NICU	Per Hari	120.000,-
C.	HCU		
	1. Akomodasi HCU	Per Hari	199.000,-
	2. Visite/Konsul HCU	Per Kunjungan	84.000,-
	3. Askep HCU	Per Hari	36.000,-
D.	Perinatologi		
	1. Akomodasi Perinatologi	Per Hari	259.000,-
	2. Visite/Konsul Perinatologi	Per Kunjungan	110.000,-
	3. Askep Perinatologi	Per Hari	47.000,-
E.	Isolasi Umum		
	1. Akomodasi Isolasi Umum	Per Hari	239.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Visite/Konsul Isolasi Umum	Per Kunjungan	101.000,-
	3. Askep Isolasi Umum	Per Hari	44.000,-
F.	Isolasi Ketat		
	1. Akomodasi Isolasi Ketat	Per Hari	796.000,-
	2. Visite/Konsul Isolasi Ketat	Per Kunjungan	336.000,-
	3. Askep Isolasi Ketat	Per Hari	144.000,-
G.	Rehabilitasi Medis Rawat Jalan		
	1. Tindakan Rehab Medis	Per Tindakan	27.000,- s.d 540.000,-
	2. Tindakan Fisioterapi	Per Tindakan	6.000,- s.d 132.000,-
	3. Tindakan Okupasi Terapi	Per Tindakan	27.000,- s.d 33.000,-
	4. Tindakan Psikologi	Per Tindakan	27.000,- s.d 198.000,-
H.	Tindakan IRD		
	1. Tindakan Medis Non Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 155.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	138.000,- s.d 462.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	440.000,- s.d 1.980.000,-
	2. Pemeriksaan Dokter	Per Kunjungan	14.000,-
	3. Konsul		
	a. Pada jam kerja	Per Kunjungan	18.000,-
	b. Di luar jam kerja	Per Kunjungan	27.000,-
	4. <i>One Day Care</i>		
	a. Tindakan Medis	Per Tindakan	120.000,-
	b. Akomodasi	Per Hari	66.000,-
	c. Visite	Per Hari	34.000,-
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	15.000,-
I.	Layanan Penunjang Medis		
	1. Tarif Tindakan Radiologi (Tarif Non Kelas)		
	a. Radiologi	Per Tindakan	100.000,- s.d 2.254.000,-
	b. Foto Ekstremitas Atas 2 posisi	Per Tindakan	143.000,- s.d 150.000,-
	c. Foto Tulang Belakang 2 posisi	Per Tindakan	100.000,- s.d 285.000,-
	d. CT Scan Tanpa Kontras	Per Tindakan	901.000,- s.d 2.854.000,-
	e. Pemeriksaan <i>USG</i>	Per Tindakan	150.000,- s.d 451.000,-
	2. Tarif Laboratorium		

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Hematologi	Per Tindakan	18.000,- s.d 71.000,-
	b. Feses	Per Tindakan	23.000,- s.d 32.000,-
	c. Urinalisa	Per Tindakan	23.000,- s.d 33.000,-
	d. Kimia Darah Diabetes	Per Tindakan	23.000,- s.d 168.000,-
	e. Kimia Darah Fungsi Ginjal	Per Tindakan	20.000,- s.d 47.000,-
	f. Kimia Darah Fungsi Hati	Per Tindakan	18.000,- s.d 53.000,-
	g. Kimia Darah Lemak	Per Tindakan	28.000,- s.d 47.000,-
	h. Kimia Darah Kimia Lain	Per Tindakan	23.000,- s.d 180.000,-
	i. <i>Immunosero Hepatitis</i>	Per Tindakan	100.000,- s.d 294.000,-
	j. <i>Immunosero Torch</i>	Per Tindakan	324.000,- s.d 394.000,-
	k. <i>Immunosero Lain</i>	Per Tindakan	29.000,- s.d 925.000,-
	l. Analisa Cairan Tubuh	Per Tindakan	140.000,- s.d 315.000,-
	m. Mikrobiologi	Per Tindakan	34.000,- s.d 490.000,-
	n. Hematologi	Per Tindakan	32.000,- s.d 525.000,-
	o. PCR	Per Tindakan	1.348.000,- s.d 2.042.000,-
	p. Extrasi DNA	Per Tindakan	245.000,- s.d 350.000,-
	q. PCR/ESI-MS	Per Tindakan	7.705.000,- s.d 10.507.000,-
J.	Medical Check Up (MCU)		
	1. Paket Hemat I	Per Paket	159.000,-
	2. Paket Hemat II	Per Paket	223.000,-
	3. Paket Hemat III	Per Paket	388.000,-
	4. Paket Standar I	Per Paket	512.000,-
	5. Paket Standar II	Per Paket	674.000,-
	6. Paket Standar III	Per Paket	774.000,-
	7. Paket Narkoba	Per Paket	200.000,-
	8. Paket PMS	Per Paket	725.000,-
	9. Paket Haji/Umroh	Per Paket	1.233.000,-
	10. Paket Pra Nikah	Per Paket	1.638.000,-
	11. Paket Pelaut	Per Paket	2.006.000,-
K.	<i>Hemodialisa</i>	Per Tindakan	400.000,- s.d 1.200.000,-
L.	Intalasi Bedah Sentral		
	1. Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	613.000,- s.d 4.093.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.973.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	4.500.000,- s.d 5.835.000,00
2.	IBS Kebidanan Tindakan Medis Operatif		
	- Khusus	Per Tindakan	5.835.000,- s.d 10.323.000,-
3.	IBS Orthopedi Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	938.000,- s.d 4.943.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.377.000,- s.d 6.048.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.341.000,- s.d 8.276.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	6.810.000,- s.d 20.430.000,-
4.	IBS Mata Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	540.000,- s.d 3.177.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.500.000,- s.d 3.973.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.500.000,- s.d 5.108.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	6.810.000,- s.d 21.566.000,-
5.	IBS THT Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.703.000,- s.d 2.838.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.377.000,- s.d 7.151.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.500.000,- s.d 13.500.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	5.788.000,- s.d 15.323.000,-
6.	Bedah Umum Anak Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	600.000,- s.d 2.667.000,-
	b. Besar	Per Tindakan	4.341.000,- s.d 5.250.000,-
7.	IBS Digestif Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	681.000,- s.d 2.667.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.973.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	5.108.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	2.213.000,- s.d 20.430.000,-
8.	IBS Onkologi Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	540.000,- s.d 1.476.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	2.459.000,- s.d 3.973.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.341.000,- s.d 5.108.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	5.789.000,- s.d 13.620.000,-
9.	IBS Urologi Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	613.000,- s.d 2.667.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	2.975.000,- s.d 4.093.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	4.341.000,- s.d 5.108.000,-
10.	IBS Vaskuler Tindakan Medis Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.667.000,-
	b. Besar	Per Tindakan	4.341.000,-
11.	Bedah Umum Tindakan Medis Operatif		
	a. Sedang	Per Tindakan	2.667.000,- s.d 3.973.000,-
12.	IBS Gigi dan Mulut Tindakan Medis Operatif		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.377.000,-
	b. Besar	Per Tindakan	4.341.000,-
13.	Tarif Bedah Plastik Tindakan Medis Operatif		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.377.000,- s.d 3.973.000,-
	b. Besar	Per Tindakan	4.341.000,- s.d 5.108.000,-
M.	Penggunaan <i>Ambulance</i>		
	1. Tarif Dasar	Per 30 Km	200.000,-
	2. Tarif Luar Kota di tambah tarif dasar	Per km	10.000,-
N.	Tindakan Instalasi Pemulasaran Jenazah		
	1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK)	Per Surat	50.000,-
	2. Muslim Laki-laki	Per Tindakan	400.000,- s.d 750.000,-
	3. Muslim Perempuan	Per Tindakan	400.000,- s.d 850.000,-
	4. Non Muslim Laki-laki	Per Tindakan	400.000,- s.d 450.000,-
	5. Non Muslim Perempuan	Per Tindakan	400.000,- s.d 450.000,-
	6. Perawatan Jenazah	Per Tindakan	93.000,- s.d 928.000,-
	7. Rumah Duka	Per Paket	6.000.000,- s.d 5.000.000,-
	8. Mobil Jenazah	Per Wilayah	371.000,- s.d 928.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
O.	Pendidikan dan Latihan		
	1. Praktek Klinik Keperawatan dan PKL		
	a. Pendidikan S1	Per orang/hari	25.000,- s.d 50.000,-
	b. Pendidikan D-IV	Per orang/hari	20.000,- s.d 30.000,-
	c. Pendidikan D-III	Per orang/hari	20.000,- s.d 50.000,-
	2. Pelaksanaan Ujian Praktek	Per orang/hari	50.000,- s.d 80.000,-
	3. Orientasi dan Studi Banding	Per orang/hari	100.000,- s.d 2.000.000,-
	4. Pelatihan Skill Lab	Per orang/hari	125.000,- s.d 140.000,-
P.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Ruang Kuliah/Ruang Pelatihan	Per Ruangan	300.000,- s.d 750.000,-
	2. LCD	Per hari (max 6 Jam)	250.000,-
	3. Screen	Per hari (max 8 Jam)	100.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI